

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL EVALUASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS



Oleh:

RADEN BIMO DWI LAMBANG

NIM : 2030240023

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL EVALUASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

RADEN BIMO DWI LAMBANG

NIM : 2030240023

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL EVALUASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RADEN BIMO DWI LAMBANG**

NIM : 2030240023

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL EVALUASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota,



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



MAGISTER
ILMU HUKUM
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RADEN BIMODWI LAMBANG
NIM : 2030240023

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
EVALUASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(RADEN BIMODWI LAMBANG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RADEN BIMO DWI LAMBANG
NIM	: 2030240023
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL EVALUASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RADEN BIMO DWI LAMBANG)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Innallaaha laa yughoyyiru maa biqoumin khattaa yughoyyiruu maa
bianfusihim”*

(Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri)

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.


KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Evaluasi Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, SH., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr., S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Dr., S.H., M.H, selaku Pembimbing II dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu.

7. Orang Tua Penulis (ayah) dan (Ibu) yang selalu sabar dan penuh kasih sayang membesarkan penulis.
8. Istri tercinta Dan anak anak Penulis.
8. Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruksif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.



ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual semakin meningkat di Indonesia. Tindak pidana ini sangat merugikan bagi korban karena dampak yang ditimbulkan. Korban harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagaimana telah di- atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, akan tetapi perlindungan atas hak-hak

korban kekerasan seksual belum optimal karena adanya kelemahan-kelemahan dari segi substansi hukum, maupun budaya hukum. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan *socio legal research*. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1. Perlindungan korban juga dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung): (1) Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan); (2) Perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun non-materi. 2. Implikasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdapat kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hak korban, dari segi: (1) substansi hukum, yakni: (i) belum semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (ii) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membuka ruang hukuman subsider atau hukuman pengganti pada pelaku pada mekanisme pemberian restitusi kepada korban, dan (iii) tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual; (2) budaya hukum, yakni: (i) penegak hukum, (ii) masyarakat. 3. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur terkait bentuk kekerasan seksual seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2) Upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual, meliputi: a. Peran pemerintah, b. Peran masyarakat, c. Peran keluarga dan d. Peran diri sendiri.

Kata kunci: Hak, Perlindungan, Korban Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Criminal acts of sexual violence are increasing in Indonesia. This crime is very detrimental to the victims because of the impacts it causes. Victims must receive protection for their rights as regulated in Law Number 12 of 2022, however, protection for the rights of victims of sexual violence has not been optimal due to weaknesses in terms of legal substance and legal culture. This study uses a constructivism paradigm, with a socio-legal research approach method. The

specifications of this study are descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data, which are then analyzed qualitatively.

The results of the study show that: 1. Victim protection can also include abstract (indirect) and concrete (direct) forms of protection: (1) Abstract protection is basically a form of protection that can only be enjoyed or felt emotionally (psychically), such as satisfaction (satisfaction); (2) Concrete protection is basically a form of protection that can be enjoyed in real terms, such as the provision of material or non-material. 2. Implications of the Regulation of Legal Protection for Victims of Sexual Violence Based on Law Number 12 of 2022, there are weaknesses in the protection of victims' rights, in terms of: (1) legal substance, namely: (i) not all forms of sexual violence are regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, (ii) Law Number 12 of 2022 opens up space for subsidiary punishment or substitute punishment for perpetrators in the mechanism for providing restitution to victims, and (iii) overlapping laws and regulations governing sexual violence; (2) legal culture, namely: (i) law enforcement, (ii) society. 3. Legal Protection for Women Resulting from Criminal Acts of Sexual Violence: (1) Based on the laws and regulations in Indonesia, there are various regulations that regulate forms of sexual violence such as the 1945 Constitution, Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking, Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 17 of 2016 which stipulates the State Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has become a Law, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Violence Sexual, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 17 of 2023 concerning Health. (2) Efforts to prevent sexual violence, including: a. The role of the government, b. The role of society, c. The role of the family and d. The role of oneself.

Keywords: Rights, Protection, Victims of Sexual Violence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah isu yang sudah lama menjadi pusat perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan Seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *Sexual Hardness* yang dimana kata *Hardness* berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Dapat diartikan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki.¹

Kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat kekerasan seksual ini sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialaminya, butuh waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.² Kekerasan seksual memiliki arti sebagai terjadinya pendekatan perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain.

Kasus kekerasan seksual baik secara fisik maupun psikis akan selalu menjadi pemberitaan hangat di Indonesia. Hal ini disebabkan kasus kekerasan seksual sudah terjadi sejak dahulu dan mungkin akan terus terjadi hingga dimasa yang

¹ Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, 2009, hal. 17.

² Susi Susiana, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Urgensi Tentang Kekerasan Seksual*, Majalah Info Singkat, Vol. VII, No. 1 (2015), hal. 13.

akan datang. Hal ini membuat bahwa korban dalam suatu kejahatan khususnya korban kekerasan seksual, memerlukan suatu perlindungan maupun payung hukum dalam membela hak-hak yang sudah diambil oleh pelaku terhadap korban dalam peristiwa tersebut, yang mana mengalami banyak tekanan dan membuat korban enggan melapor bahkan takut terhadap pihak kepolisian.

Perlindungan hukum bagi perempuan merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, kenyataannya perempuan masih sering menjadi korban kekerasan, baik dalam ranah publik maupun domestik. Kekerasan seksual, yang seringkali tidak tampak oleh masyarakat luas, merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling memprihatinkan. Hal ini merujuk pada perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi perempuan. Kekerasan seksual tidak hanya merusak fisik dan mental korban, tetapi juga merendahkan martabat dan mengancam keselamatan serta kesejahteraan perempuan secara keseluruhan.

Pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan tidak bisa dilepaskan dari upaya pemberantasan kekerasan seksual. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, termasuk perempuan.³ Namun, meskipun ketentuan tersebut ada, praktik perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual masih jauh dari memadai. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak mendapat penyelesaian yang adil, bahkan terkadang para korban justru terstigma

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

atau disalahkan.

Salah satu regulasi terbaru yang diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih efektif terhadap korban kekerasan seksual adalah Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PPKS).⁴ Undang-Undang ini disahkan sebagai respons terhadap ketidakmampuan hukum yang ada untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban kekerasan seksual. Sebelumnya, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali menghadapi berbagai kendala hukum, mulai dari kurangnya ketentuan yang melindungi korban hingga lamanya proses hukum yang berbelit-belit.

Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PPKS) menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan hukum bagi perempuan, terutama dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan penghapusan kekerasan seksual, baik dalam ranah perundang-undangan, prosedur hukum, maupun perlindungan bagi korban. Salah satu hal penting dalam UU PPKS adalah adanya pengakuan terhadap beragam bentuk kekerasan seksual, yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia.⁵

Namun, meskipun Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PPKS) memberikan harapan baru bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum mengenai pentingnya

⁴ Dewi, A. R., *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2 (2022), hal. 142-158.

⁵ Rachmawati, S., *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual: Antara Harapan dan Tantangan*, Jurnal Pembangunan Sosial, Vol. 5, No. 1 (2023), hal. 74-85.

perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, faktor budaya dan stigma sosial juga masih menjadi hambatan bagi banyak perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami.

Bahkan dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib karena takut tidak dipercaya, takut mendapat stigma negatif, atau merasa tidak ada jaminan perlindungan yang cukup. Oleh karena itu, undang-undang ini harus didukung dengan kebijakan dan strategi yang efektif untuk menjamin implementasinya secara maksimal. Hal ini termasuk edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan perlindungan yang dapat diberikan oleh negara.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung perlindungan hukum bagi perempuan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apa itu kekerasan seksual, dampaknya, serta cara-cara untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan seksual. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi perempuan, serta memperkuat sistem perlindungan hukum yang ada.

Pada sisi lain, masih ada berbagai pihak yang menilai bahwa Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PPKS) belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kekerasan seksual, terutama dalam hal penegakan hukum. Beberapa kalangan menganggap bahwa proses hukum yang ada masih kurang berpihak pada korban, karena minimnya perlindungan dan pendampingan hukum yang diberikan kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasi di lapangan masih perlu diperbaiki agar benar-benar dapat memberikan perlindungan yang maksimal.

Tantangan lainnya yang perlu diperhatikan adalah masalah penanganan kasus

kekerasan seksual yang melibatkan pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum cenderung meremehkan laporan korban atau bahkan tidak memproses laporan tersebut secara serius. Kondisi ini tentunya sangat merugikan korban, karena mereka tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai implementasi UU PPKS dan tantangan-tantangan yang dihadapinya sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam implementasi undang-undang tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Pasal 1 angka 1 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengertian dari kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisika, psikis, seksual, kerugian ekonomi, social, budaya,

dan/atau politik.⁶

Disisi lain, pengertian pelecehan seksual adalah segala macam bentuk tindakan baik verbal atau fisik yang mengacu pada seksual yang dilakukan baik secara eksplisit maupun implisit. Ada tiga bentuk pelecehan seksual yaitu fisik, verbal, dan non-verbal. Dapat dikatakan bahwa pelecehan seksual memiliki rentang yang luas dari tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, main mata, ucapan yang bernuansa seksual, menunjukkan hal mengenai pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan pada bagian tubuh tertentu, dll sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan bisa jadi menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁷

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat, kasus bom, perampokan nasabah, pembunuhan dan jenis kejahatan lainnya seperti perkosaan disertai pembunuhan, perdagangan wanita guna dijadikan pelacur, menunjukkan bahwa kejahatan semakin berkembang dan mengalami peningkatan. Apabila melihat sejarah kehidupan manusia, kejahatan sudah ada sejak manusia diciptakan, dimulai dari kejahatan yang dilakukan anak adam terhadap saudaranya, oleh karena itu kejahatan sering dikatakan sebagai *the oldest of social problem*, karena kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.⁸

⁶ Badan Pusat Statistik, *Laporan Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, BPS, 2021.

⁷ Dida Rachma Wandayati, *Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi*, *Journal of Feminism and Gender Studies* Vol.2 No.1, 2022, hal.58.

⁸ Yuliani, F., *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 4 (2021), hal. 210-223.

Kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan, karena hal tersebut dalam penanganannya diperlukan peraturan sebagai pencegah dan perlindungan bagi korban, salah satu kasus kekerasan seksual yang sempat menjadi pemberitaan hangat di seluruh Indonesia dari kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2022 di salah satu sekolah menengah atas di Malang. Dengan Kronologi sebagai berikut :

Kasus ini melibatkan seorang motivator dan pendiri SMA SPI (Selamat Pagi Indonesia), dengan inisial JEP yang diguga melakukan kekerasan seksual terhadap para siswi sejak tahun 2009 silam. JEP dilaporkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) ke Polda Jatim pada 29 Mei 2021. Kronologi kasus JEP bermula ketika seorang siswi mengaku menjadi korban pemerkosaan oleh Julianto hingga 15 kali sejak sekolah didirikan. Sayangnya, korban tidak berani melaporkannya karena takut dengan sosok JEP yang merupakan orang terpandang. Selanjutnya, ada bukti CCTV Hotel milik JEP saat JEP masuk ke dalam salah satu kamar, dalam kamar tersebut ada korban siswa yang hendak diperkosa. Tersangka JEP dijerat oleh JPU dengan pasal berlapis yakni Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, Pasal 81 ayat 2 UU tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Pasal 82 ayat 1, jo Pasal 76e UU Perlindungan Anak, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 294 ayat 2 ke-2 KUHP, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam persidangan yang berlangsung, majelis hakim membacakan putusan bahwa JEP pendiri SMA SPI dinyatakan bersalah, dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp300 juta, subsidi kurungan tiga bulan. Selain itu, JEP juga mendapat pidana

restitusi atau ganti rugi pada korban.⁹

Kasus ini lumayan menjadi sorotan karena terdakwa selain divonis dengan pidana penjara terdakwa juga mendapat pidana restitusi atau ganti rugi kepada korban. Korban juga diwajibkan diberikan pendampingan oleh lembaga terkait khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan tenaga psikologi yang berwenang untuk pemulihan pasca kejadian. Hal ini sesuai dengan kebijakan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berisi “Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan”.

Kasus kekerasan seksual baik secara fisik maupun psikis akan selalu menjadi pemberitaan hangat di Indonesia. Hal ini disebabkan kasus kekerasan seksual sudah terjadi sejak dahulu dan mungkin akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang. Hal ini membuat bahwa korban dalam suatu kejahatan khususnya korban kekerasan seksual, memerlukan suatu perlindungan maupun payung hukum dalam membela hak-hak yang sudah diambil oleh pelaku terhadap korban dalam peristiwa tersebut, yang mana mengalami banyak tekanan dan membuat korban enggan melapor bahkan takut terhadap pihak kepolisian. Undang-Undang Dasar 1945 menuntut pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjadi suatu jaminan wajib diberikan oleh negara kepada warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan seksual yang merupakan suatu bentuk pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia.

⁹ Meilita Elaine, “Kasus Kekerasan Seksual di SMA SPI Batu, Hakim Vonis Julianto Eka Putra 12 Tahun Penjara” <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kasus-kekerasan-seksual-di-smaspi-batu-hakim-vonis-julianto-eka-putra-12-tahun-penjara/>, diakses pada Jumat tanggal 11 April 2025 pukul 19.10 WIB.

Persoalan utama dalam kejahatan kekerasan termasuk di dalamnya kejahatan kesusilaan terhadap perempuan adalah bagaimana hukum pidana dapat menjangkau perbuatan tersebut, dan kebijakan apa yang diambil dalam rangka perlindungan terhadap wanita dari kejahatan kekerasan/kesusilaan.

Anatomi Kejahatan Kesusilaan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana. Sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan awal bahwa salah satu bentuk kejahatan terhadap wanita adalah kejahatan seksual dan ini sangat mendapat perhatian dari masyarakat, walaupun Pasal 2 dari Deklarasi tentang Penghapusan kekerasan terhadap wanita yang dirumuskan tahun 1992 oleh komisi status wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan, bahwa kejahatan terhadap wanita hendaknya meliputi selain kekerasan fisik juga penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, perkosaan dalam perkawinan dan praktik-praktik tradisional lainnya yang merugikan wanita.

Selain itu dalam lingkungan masyarakat sering terdengar istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk suatu perilaku tertentu dalam masyarakat terhadap wanita, istilah pelecehan seksual adalah merupakan padanan dari apa yang dalam bahasa Inggris disebut "*sexual harassment*", penerjemahan *harassment* dengan pelecehan dari sudut kebahasaan sebenarnya kurang tepat, sekalipun maksud sosio-yuridisnya memang hendak menyamakan apa yang dimaksud *harassment* itu dengan apa yang hendak dikatakan dengan pelecehan.¹⁰ Di dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, pelecehan (berasal dari kata leceh) berarti penghinaan atau peremehan.¹¹ Di dalam kamus-kamus

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pelecehan Seksual Sebuah Tinjauan Dari Prespektif Sosio-Budaya, Seminar Nasional Kejahatan Kesusilaan dan Plecehan Seksual Dalam Prespektif Hukum dan Politik Kriminal*, Fakultas Hukum UII, jogyakarta, 1-2 November 1994, hal. 1

¹¹ Amran Y.S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 1995

bahasa Inggris, kata (*to*) harass diartikan sebagai *to disturb or irritate persistently* atau *to annoy or to worry by repeated attacks*. Di sini *to harass*

disinonimkan dengan kata-kata lain seperti *to pester* atau *to badger* yang juga mengandung arti mengganggu atau menggoda secara nekad sehingga menimbulkan rasa jengkel atau bahkan rasa cemas di pihak yang diganggu atau digoda itu.¹²

Dihubungkan dengan kata seksual maka perbuatan harassing atau pelecehan, berkaitan dengan perilaku atau pola perilaku antara warga masyarakat yang berlainan jenis kelamin, yang karena itu selalu berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin. Oleh karena itu kata harass atau pelecehan itu selalu dikonotasikan dengan perilaku seksual yang dinilai negatif dan menyalahi standar. Pelecehan seksual bisa terjadi antara laki-laki terhadap perempuan, atau laki-laki terhadap laki-laki atau perempuan terhadap perempuan, yang jelas menurut titel VII dari *Civil Right Act* 1964 di Amerika Serikat hanya menghukum pelecehan seksual yang terjadi pada pekerja dan pelajar/mahasiswa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan pelecehan seksual itu sebagai *Gender based abuse* yang berarti :

Any act of gender based violence that result, in physical sexual, or psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.

Selain pelecehan seksual, maka perbuatan kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual berupa perkosaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi menimpa wanita, dua anatomi kejahatan terhadap kesusilaan ini dalam hukum pidana positif

¹² Lihat Kamus Lengkap Bahasa Inggris, AE Siregar, Aksara Binacendekia, Jakarta, 1990, Lihat pula Martin Eskenazi and David Gallen, *Sexual Harassment*, *Caroll&Graf Publisher, Inc, 1991 Sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcomes attention*, dan Deborah/L.Rhode secara yuridis mendefinisikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demand or the creation of sexually offensive environment*.

kita tercantum dalam Buku II KUHP bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu pertama perbuatan pidana melanggar kesusilaan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 281 (melanggar kesusilaan di depan umum), pasal 282 dan pasal 283 (pornografi), pasal 284 (perjinahan), pasal 285 (perkosaan), pasal 292 (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), pasal 296 (mucikari), pasal 297 (perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa), pasal 299 (abortus), kedua perbuatan lain yang dianggap melanggar kesopanan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 300, 301, 302 dan 303 KUHP.

Apa yang dimaksud dengan kesusilaan, KUHP tidak memberikan penjelasan atau batasan tentang pengertian kesusilaan, sehingga dalam praktek mengalami kesulitan menentukan perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan terutama dalam penerapan pasal 281 KUHP. Secara etimologis, istilah kesusilaan berasal dari kata “su” dan “sila” (sansekerta) yang berarti prinsip, dasar, aturan hidup (sila) yang baik (su). Dengan demikian maka semua aturan hidup yang baik, baik berasal dari aturan sopan santun, moral, agama atau adat isitiadat maupun yang berdasar asas kepantasan, termasuk di dalam pengertian kesusilaan.

Pengertian kesusilaan sebagaimana disebutkan di atas, dalam masyarakat ternyata mendapatkan penyempitan arti. Pada umumnya kata kesusilaan selalu dihubungkan dengan hal-hal yang berbau seks saja, demikian juga apabila kita menyebutkan delik susila maka asosiasi masyarakat pastilah pada perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran di bidang seksual seperti perjinahan, pelacuran, homoseksual atau perbuatan lain yang “*sex related*” sifatnya seperti perbuatan cabul, aborsi dan lain- lain.

Apabila diperhatikan, dalam KUHP perumusan kesusilaan diambil dari

pengertian sosiologis dengan demikian KUHP mengadopsi pandangan masyarakat tentang pengertian kesusilaan, hal ini sesuai dengan pendapat Pompe, yang mengartikan kesusilaan tidak terbatas pada bidang seksual saja tetapi termasuk di dalamnya apa yang dinamakan aturan-aturan yang baik dan patut, yang dimiliki dan berdasarkan kesadaran hukum dari masyarakat sebagai sumber hukum yang menunjukkan adanya suatu dependensi dari sifat bangsa atau karakter nasional.¹³

Dari pengertian ini nampak bahwa Pompe mengartikan kesusilaan dalam arti luas yang menyangkut keseluruhan aturan hidup yang baik dan patuh yang bersumber dari sifat/karakter bangsa tersebut. Berbeda dengan pendapat Van Bemelen yang membatasi pada delik-delik yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran seksual saja. Penyempitan pengertian kesusilaan sebagaimana disebutkan di atas membawa konsekwensi terhadap hukum pidana khususnya bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan terhadap ketentuan-ketentuan delik susila yang menyangkut kejahatan seksual.

Konsekwensi pertama dari dianutnya pengertian sempit adalah bahwa KUHP Indonesia menganut politik hukum yang mengadakan pembatasan terhadap delik susila yaitu hanya apabila kehormatan/kesusilaan, kesopanan terserang secara terbuka dimuka umum atau dengan perkataan lain jika kesusilaan itu diserang di muka umum, maka hukum pidana dapat diterapkan, dengan demikian maka tidak semua perbuatan asusila dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, karena berkaitan dengan soal-soal teknis pembuktian atau masalah kebijakan yang berkaitan dengan seberapa jauh negara dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan pribadi warga negaranya.

¹³ Oemar Senoadji, *Hukum Acara (Pidana) Dalam Profeksi*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 68.

Konsekwensi kedua adalah sebagian ketentuan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yakni pasal 285,286,287,296 dan 297 KUHP terjadi penyempitan atau pengecilan dan obyektifikasi perempuan dimana sosok perempuan tidak dipandang sebagai subyek dan bahkan direduksi eksistensinya hanya sebatas bagian tertentu dari tubuhnya dan disamakan kualifikasinya dengan anak laki-laki yang belum dewasa.

Kekerasan terhadap wanita yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, yang konstruksi hukumnya dapat dilihat dalam buku II bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dilihat dari sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Secara tradisional perkosaan telah didefinisikan dari sudut pandang laki-laki berdasarkan seksualitas laki-laki, perumusan pasal 285,286,287, 297 KUHP tersebut menggambarkan dengan jelas standar nilai/moral yang dipakai oleh masyarakat dalam memperlakukan wanita, oleh karena itu perlu dilakukan suatu analisa yang lebih luas terhadap masalah ini yang berkaitan dengan konteks dimana kaum perempuan dan perilaku perempuan secara sosial didefinisikan dan dikontrol.¹⁴

Deborah L Rhode.¹⁵ Mengemukakan bahwa larangan untuk melakukan pemaksaan terhadap perempuan telah berfungsi untuk melindungi kaum laki-laki. Selanjutnya Deborah L. Rhode mengemukakan bahwa larangan perkosaan adalah untuk melindungi atau menjaga agar kaum laki-laki selalu mendapatkan seorang perempuan yang masih suci (masih gadis) sebagai isterinya.

Hal senada dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana bahwa pasal 285 KUHP tersebut telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mempunyai

¹⁴ Stevi Jackson, *Women Studies*, NY University Press, 1993, hal.324.

¹⁵ Deborah L. Rhode, *Justice and Gender*, Harvard University Press, 1991, hal. 244.

hak apapun dalam hubungan seksual dengan suaminya, ketentuan dalam pasal ini juga berarti tidak menghukum “perkosaan” yang terjadi di dalam perkawinan (*marital rape*) padahal kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi.¹⁶

Pendapat Nursyhabani ini, dalam masyarakat agamis seperti masyarakat Indonesia belum bisa diterima, sebab dalam masyarakat kita istilah *marital rape* tidak dikenal, ketentuan tentang *marital rape* ini semula diadopsi oleh konsep KUHP draft tahun 1987 tetapi untuk selanjutnya dikeluarkan kembali dari draft konsep KUHP dengan pertimbangan ajaran agama terutama agama Islam.

Hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai jinah dengan paksaan (*Al-wath-ubi alikrah*) yang pelakunya bisa dihukum berat. Dalam hukum Islam,¹⁷ hubungan sek antara suami dan istri mengandung nilai ibadah, Dalam surat Al Baqoroh ayat 187 dilukiskan dengan indah mereka (isterimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”. Dengan demikian perkosaan dalam konsep hukum islam hanya terjadi di luar antara suami dan istri.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang juga dapat dikategorikan kedalam kejahatan terhadap kesusilaan adalah kekerasan dalam keluarga atau yang dikenal dengan istilah *domestic violence*. Perbuatan ini menampakkan ciri-cirinya antara lain dilakukan di dalam rumah, dibalik pintu tertutup, dengan kekerasan/penyiksaan fisik dan atau psikis, dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban dan terjadi berulang-ulang. Biasanya yang menjadi korban adalah

¹⁶ Nursyhabani Katjasungkana, *Perkembangan Hukum Positif Yang Mengatur Kejahatan Seksual, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Penanggulangan kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia Muda*, BPHN, Jakarta, 1994, hal.7

¹⁷ Apa yang secara sederhana dinyatakan dengan istilah Hukum Islam sebenarnya lebih tepat dinamai keseluruhan tata kehidupan dalam Islam yang oleh Mac Donald dikatakan bahwa Hukum Islam adalah *The Science of all things, human and divine*, lihat Mac Donald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional theory*, NY, 1903, hal.66

perempuan dan anak- anak, pelakunya adalah kebanyakan laki-laki (suami/ayah) namun dalam banyak literatur pada umumnya kekerasan dalam keluarga mempunyai pengertian yang khusus yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya (*wife beating*).

Kejahatan kekerasan dalam keluarga ini sering tidak terungkap dengan alasan pertama, pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa keluarga adalah wilayah privat dan oleh karena itu tidak seorang pun dapat mencampurinya, kedua konsekwensi lebih lanjut dari pemahaman tersebut adalah bahwa isteri dan anak-anak adalah dibawah kekuasaan suami/ayah sehingga apapun yang dilakukannya adalah dalam kerangka pendidikan dan perlindungan selaku kepala keluarga, ketiga, ada perasaan malu untuk mengungkapkannya kepada umum, atau dia sendiri merasa bahwa perbuatan suami/ayah adalah dalam rangka pendidikan sebagaimana diajarkan oleh agama dan kepercayaannya.

Menuntut pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjadi suatu jaminan wajib diberikan oleh negara kepada warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan seksual yang merupakan suatu bentuk pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah mengambil langkah dalam menyikapi keterbatasan aturan mengenai kekerasan seksual dan melihat diperlukan undang-undang khusus yang dapat menangani lebih lanjut dan menyeluruh mengenai kekerasan seksual, yang kemudian pada tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang sejak pertama kali diusulkan oleh Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012. RUU TPKS dirancang khusus untuk menangani kekerasan seksual yang berorientasi kepada

korban dan mengatur terkait pelecehan seksual secara lebih luas. Kekerasan seksual dengan bentuk yang beragam dan kompleks ini belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Sehingga, selama ini korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan dari Negara. Dalam proses penegakan masih terbatas dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban. Perspektif korban yang sering kali dianggap bersalah atas kekerasan seksual yang diterimanya juga telah membuat semakin banyak budaya kekerasan, baik secara privat maupun publik.

Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya yang terdiri dari mencegah, menangani, melindungi, memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak berulangnya kekerasan seksual. Diharapkan dengan berlakunya peraturan tersebut dapat mencegah serta meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan juga dapat menjadi landasan yang utuh, adil, dan formil bagi para korban kekerasan seksual.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut khususnya terkait bagaimana **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Evaluasi Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Bagaimanakah Implikasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
3. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan Tujuan teoritis dan Tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dapat penulis peroleh dari penulisan Proposal ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana dalam rangka mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi praktisi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga diharapkan dapat terbentuknya suatu kepastian hukum.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.¹⁸ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹⁹ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁰
- b. Menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, 1998, hal. 307.

¹⁹ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hal.7.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hal. 121.

penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²¹

- c. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang digolongkan sebagai hubungan dan perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya yang kemudian mengakibatkan kerugian yang fatal bagi korban. Dampak jangka panjang yang berakibat permanen juga dapat dialami korban kekerasan seksual, yang kemudian dapat mempengaruhi korban dari segi fisik dan mental.²²
- d. Perspektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Sementara itu kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni “*perspicere*” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.
- e. Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang

²¹ Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta hal, 9.

²² Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hal. 29.

melanggar larangan tersebut.²³

F. Kerangka Teori

1. Kerangka Teori

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,²⁴ dan teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²⁵ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.²⁶ Menyebutkan bahwa teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris.

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*sosial engineering* atau *instrument of change*), dengan demikian efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.²⁷

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal, 59.

²⁴ J.J.J M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: FE UI, 1996, hal. 203.

²⁵ *Ibid*, hal. 16

²⁶ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaen-Petehaem, 1989, hal. 57.

²⁷ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal UI. 1987, hal. 59.

Agar kaidah hukum atau peraturan berfungsi dalam tatanan hidup masyarakat, kaidah atau peraturan tersebut harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- a. Hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau apabila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan.
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan) atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri, masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.²⁹
- b. Faktor penegak hukum, dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam

²⁸ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, hal. 186.

²⁹ Rahman Syamsuddin, Ismail Haris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hal. 76.

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy mengatakan : “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.³⁰

- c. Faktor sarana atau fasilitas, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.³¹
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Disini diharapkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat serta mendukung tugas-tugas aparaturnya penegak hukum agar proses pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.³²
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.³³

³⁰ shaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 247.

³¹ Rahman Syamsuddin, Ismail Haris, *Op.cit.* hal. 79.

³² Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Suska Press, 2014, hal. 156.

³³ Lysa Angrayni, *Op.cit.*, hal. 156.

Kelima faktor ini sangat berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri, menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama sebagaimana di kutip oleh Amran Suadi dan Mardi Candra dalam buku *Politik Hukum* sebagai berikut³⁴:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah persyaratan yuridis yang ada.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum, akan tetapi juga terletak pada sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, oleh karena itu hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia.³⁵

³⁴ Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 512.

³⁵ *Ibid.* hal. 513.

Untuk mencapai efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan faktor lembaga atau pemerintah saja, akan tetapi dalam hal ini fungsi masyarakat juga sangat diharapkan, jika masyarakat patuh kepada hukum maka masyarakat akan hidup dengan tentram dan damai.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi

³⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal.58.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hal.35.

perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan- aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.³⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegak nya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

³⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal.23.

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.³⁹

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sistematis adalah berdasarkan pada suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hal. 17.

⁴⁰ Ibid, hal.14.

yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah.⁴¹ merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum. Dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah Yuridis Empiris Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya

⁴¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 52.

adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual evaluasi implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro Penelitian Yuridis Empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam pengambilan data langsung pada objek penelitian.⁴²

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- c. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma

⁴² Ronny Hanitjo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1982, hal.15.

hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO);
 - f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Yang Menetapkan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Telah Menjadi Undang-Undang;
 - h) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- d. Bahan Hukum Skunder yaitu terdiri dari:
- a) Buku-buku;
 - b) Rancangan Undang-Undang;

- c) Hasil penelitian ahli hukum;
- d) Skripsi, Tesis, Disertasi.
- e. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

- a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

- b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

- c) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

- d) Studi Lapangan

- 1) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2) Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi, keaslian penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian Tesis yang dilakukan.

Bab II : Tinjauan Umum Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum Tentang Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum
Tentang Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam.

Bab III : Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari tiga (3) pembahasan yaitu. bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, bagaimanakah implikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi kaum wanita akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Bab IV : Merupakan Bab terakhir dalam penelitian tesis ini dan pada bab ini akan diuraikan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sinkron pada permasalahan yang ada dalam penelitian tesis ini dan pada bab ini juga akan diberikan beberapa saran yang relevan dan bersifat membangun dalam penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan atau kekerasan , adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan oleh Mulyadi saat menyatakan Korban kekerasan atau kejahatan perlu dilindungi karena;⁴³

- a. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

⁴³ Rena Yulia, Ibid, hal. 161-162

- b. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
- c. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

- a. Teori Utilitas. Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut. Tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan;
- b. Teori Tanggung jawab. Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun Kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain harus menderita kerugian, orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya;
- c. Teori Ganti Rugi. Sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk

memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut;⁴⁴

- a. Asas Manfaat Artinya. perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan bagi korban secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas Keadilan Artinya. penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersiat mutlak karena hal ini di batasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas Keseimbangan Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas Kepastian Hukum Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugas dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, antara lain adalah sebagai berikut;⁴⁵

- a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi Schafer menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yakni sebagai berikut;
 1. Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata.

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta., 1993, hal. 50.

⁴⁵ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hal. 166-171.

- Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
 3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana
- b. Pelayanan/Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk di tindak lanjuti.
- c. Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

B. Pengertian Kekerasan Seksual

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan “kekerasan” adalah hal yang memiliki ciri suatu tindakan yang mengakibatkan cedera atau kematian seseorang, atau menyebabkan kerusakan fisik pada seseorang. Kekerasan (*geweld*) juga dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan atau kekuatan secara tidak sah (*onrechmatig gebruik van kracht of macht*).⁴⁶ Kekerasan yang didefinisikan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau menyatakan kekerasan adalah segala jenis tindakan yang nyata yaitu berupa ancaman yang mengakibatkan suatu bentuk pembinasaaan atau kerusakan.⁴⁷

⁴⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 20.

⁴⁷ Sanford Kadish, *The Encyclopedia of Crime and Justice*, USA: Free Press, 1983, hal.

Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris disebut sexual hardness yang berasal dari kata hardness yang dimana memiliki makna yaitu kekerasan, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.⁴⁸ Kekerasan seksual secara terminologi memiliki arti yaitu kondisi yang bersifat merusak kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi pekerti manusia tidak semestinya terjerumus kepada sifat-sifat yang buruk, yang dapat mengakibatkan terluka dan rusaknya fisik dan psikis seseorang.⁴⁹ Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengintimidasi berkaitan dengan seksualitas atau keintiman, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya, menggunakan cara-cara pemaksaan yang akan mengakibatkan penderitaan bagi korban.⁵⁰

Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), adalah “setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik”.

Penyebab dari maraknya kekerasan seksual di Indonesia salah satunya dikarenakan adanya normalisasi budaya patriarki di Indonesia. Patriarki merupakan sistem konstruksi sosial yang menempatkan gender laki-laki dalam posisi yang

101.

⁴⁸ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 80.

⁴⁹ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kec. Samarindak Utara”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6 N0.4 (2018), hal. 17.

⁵⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hal. 180.

superior dan dapat melakukan hal dengan keinginannya sendiri tanpa memperdulikan boleh atau tidaknya hal tersebut dilakukan. Sedangkan konsep gender disebut sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya itu ciptaan manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak Pencipta. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Pandangan-pandangan dan keyakinan yang demikian secara logis mengakibatkan perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan daripada laki-laki. Juga berpengaruh terhadap struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat. *Manifestasi* lain dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang.

Strausz Hupe merumuskan bahwa kekuasaan sebagai, kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain, dan menandakan bahwa semua organisasi sosial, mulai dari perkumpulan philateli sampai dengan negaranegara tangsi, semuanya mempunyai suatu unsur paksaan, di mana seorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terang-terangan fungsi-fungsi memaksa.⁵¹ Diperlukan adanya suatu pemahaman yang baik mengenai kekerasan seksual bagi semua pihak agar dapat merespon persoalan terkait hal ini, serta menerapkan perspektif korban dalam penanganan kasus, dan turut serta dalam upaya pemberantasan total terhadap kasus kekerasan seksual.

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

- a. Pelecehan seksual, berasal dari kata leceh, yang memilih arti penghinaan atau peremehan. Istilah dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata harass memiliki arti mengganggu, menggoda, atau

⁵¹ Miriam Budiarjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 2012, hal.31.

mengusik sehingga mengakibatkan kemarahan dan rasa tidak nyaman pada pihak yang diganggu tersebut.⁵² Sementara itu pelecehan seksual secara hukum diartikan sebagai suatu pemaksaan kehendak seksual. Pelaku pelecehan seksual pada umumnya memiliki pola perilaku yang cenderung melecehkan secara seksual.⁵³ Unsur-unsur dalam pelecehan seksual, yaitu:

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan atau nonfisik
- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina atau direndahkan atau terintimidasi.⁵⁴

- b. Eksploitasi seksual, pengertian eksploitasi seksual menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.⁵⁵ Tindakan atau perbuatan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan bagian organ

⁵² Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.17 No.3. hal. 341.

⁵³ Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012, hal. 31.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Ps. 1, Angka 7.

tubuh seksual atau bagian organ tubuh lain dari korban untuk mencapai suatu keuntungan, termasuk tetapi tidak sebatas pada semua hal yang berkaitan dengan pelacuran dan pencabulan.

- c. Pemaksanaan kontrasepsi, Pengertian pemaksaan kontrasepsi menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak memiliki keturunan”.⁵⁶
- d. Pemaksaan aborsi, istilah aborsi diserap dari bahasa inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang artinya pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam secara bahasa disebut juga dengan lahirnya janin karena suatu paksaan atau dipaksakan dengan sendirinya sebelum waktu yang seharusnya.⁵⁷ Aborsi secara medis adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm, yang pada umumnya terjadi sebelum kehamilan berusia tiga bulan.⁵⁸
- e. Perkosaan, berasal dari kata perkosa yang memiliki arti paksa, gagah,

⁵⁶ Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Ps. 14.

⁵⁷ Maria Ulfah, Fikih Aborsi, (Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, 2006), hal. 33.

⁵⁸ Maria Ulfa, dkk, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2002, hal. 158.

kuat, dan perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Menurut KBBI terdapat unsur yang menempel pada tindakan perkosaan adalah adanya suatu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hal hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum. Soetandyo Wignojosoebroto menjabarkan pengertian dari perkosaan, adalah suatu usaha memuaskan nafsu seksual oleh orang lain terhadap korbannya. Sugandhi berpendapat terdapat empat unsur dari suatu perbuatan tergolong ke dalam tindakan perkosaan yaitu pemaksaan bersetubuh, yang diikuti oleh pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman.⁵⁹ Komnas perempuan memberikan definisi mengenai perkosaan adalah serangan dalam berbentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita, atau bagian tubuh wanita lainnya, yang dimana kekerasan tersebut dilakukan dengan ancaman atau tekanan secara psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan, dan dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.⁶⁰

- f. Pemaksaan perkawinan, tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan”.⁶¹ Terdapat tiga unsur dari

⁵⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfa, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, 2001, hal. 4.

⁶⁰ Thoeng Sabrina, *Komnas Perempuan: Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual*, hal. 6.

⁶¹ Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Ps. 17.

tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

- 1) tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- 2) dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan;
- 3) mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.⁶²

g. Pemaksaan pelacuran, tindak pidana pemaksaan pelacuran menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain”.⁶³ Terdapat tiga unsur dalam tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:

- 1) tindak melacurkan seseorang;
- 2) dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman, kebohongan, pemalsuan, dan atau penyalahgunaan kepercayaan; 3) untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.

h. Perbudakan seksual, Tindak pidana perbudakan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu”.⁶⁴ Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

⁶² Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 98.

⁶³ *Ibid*, Ps. 18.

⁶⁴ *Ibid*, Ps. 19.

- 1) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan atau pemaksaan pelacuran;
 - 2) dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
 - 3) dilakukan dengan tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.⁶⁵
- i. Penyiksaan seksual, tindak pidana penyiksaan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban”.⁶⁶ Tindakan penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh perorangan, aparaturnegara, lembaga negara, kelompok dan korporasi.
2. Dampak kekerasan seksual Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak yang berakibat traumatis pada korban. Dampak yang dialami oleh korban terbagi menjadi tiga, yaitu :
- a. Dampak Fisik berupa luka, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, penyakit dan infeksi menular seksual.
 - b. Dampak psikologis berupa depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, penyakit stress pasca trauma, dan hilangnya rasa percaya diri.
 - c. Dampak sosial berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan secara menyeluruh.⁶⁷

⁶⁵ Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 98.

⁶⁶ *Ibid*, Ps. 20.

⁶⁷ Astri Anindya dkk, “Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan

C. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban. Selain itu juga dapat melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak berulangnya kejadian yang sama. Kekerasan seksual merupakan tindakan serius dan membutuhkan solusi komprehensif salah satunya melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶⁸

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memuat berbagai terobosan hukum yang penting. Dari aspek hukum acara, telah menghasilkan beberapa terobosan hukum seperti terkait alat bukti, diakuinya Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagai penyelenggara layanan terpadu. Selain itu, diakomodasi usulan terkait integrasi antar layanan sehingga kepentingan pemulihan korban bisa beriringan dengan dengan penegakan hukum.

UU TPKS juga mengatur tentang hukum acara yang lebih modern dan terbaru. Hal itu dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Jaminan itu di antaranya UU TPKS yang mengatur atau mengakomodir visum serta pendampingan bagi korban seluas-luasnya. Tidak hanya itu, termasuk juga memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, agar tidak memeriksa berulang-ulang, dan mengajukan

Seksual Terhadap Perempuan”, Terapan Informatika Nusantara, Vol. 1, No. 3 (2020), hal. 138.

⁶⁸ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Catatan Komnas Perempuan: Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual*, Jakarta Barat: Tempo Publishing, 2022. hal. 89.

pertanyaan sensitif dikarenakan hal tersebut bisa menimbulkan trauma kembali kepada korban.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Terdapat empat poin terobosan dalam UU TPKS, antara lain adalah:⁶⁹

1. Selain pengkualifikasian jenis TPKS, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban;
4. Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Merujuk dokumen Undang-Undang yang diunggah di laman resmi Sekretariat

⁶⁹ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): hal. 191–208.

Negara, terdapat 93 pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang itu memuat poin penting terkait tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari jenis tindak pidana, hukuman bagi pelaku, hingga perlindungan bagi korban. Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur rincian hukuman pidananya, termasuk sanksi denda terhadap pelaku. Diatur sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual nonfisik, Merujuk penjelasan UU TPKS, yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp 10 juta.
- b. Pelecehan seksual fisik, Menurut Pasal 6 UU, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300 juta. "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)," bunyi Pasal 6 huruf a UU TPKS. "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua

belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)," lanjutan Pasal 6 huruf b.

- c. Pemaksaan kontrasepsi, Seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi juga bisa dijerat pidana kekerasan seksual. Merujuk Pasal 8 UU TPKS, seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan orang tersebut kehilangan fungsi reproduksinya sementara waktu dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 50 juta.
- d. Pemaksaan sterilisasi, Tak hanya itu, seseorang yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan fungsi reproduksi orang tersebut hilang permanen atau dengan kata lain memaksa sterilisasi juga bisa dinyatakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Pasal 9 UU TPKS, hukuman pelaku kekerasan seksual ini yakni penjara maksimal 9 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.
- e. Pemaksaan perkawinan, Pasal (10) UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku perkawinan paksa bisa dipidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta. Perkawinan paksa yang dimaksud termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.
- f. Penyiksaan seksual, Pasal 11 UU TPKS mengatur bahwa pelaku penyiksaan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta. Pelaku penyiksaan seksual sendiri didefinisikan sebagai pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan

pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

- g. Eksploitasi seksual, Pelaku eksploitasi seksual dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Mengacu Pasal 12 UU TPKS, pelaku eksploitasi seksual ialah setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.
- h. Perbudakan seksual, Perbuatan perbudakan seksual diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Mengacu Pasal 13 UU TPKS, pelaku perbudakan seksual ialah setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik, Dijelaskan dalam UU TPKS bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dijerat pidana. Kekerasan

seksual berbasis elektronik setidaknya dibagi menjadi 3 jenis, yakni:

- 1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- 2) Membagikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
- 3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Berdasarkan Pasal 14 UU TPKS, pelaku kekerasan seksual ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Selanjutnya, pada Pasal 14 Ayat (2) dijelaskan, apabila tindak kekerasan seksual berbasis elektronik itu dilakukan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman dan memaksa atau menyetatkan dan/atau memperdaya, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta. Tidak hanya pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
2. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
3. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari

Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (2), pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. Selain pidana denda, sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (3) hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi. Selanjutnya, sebagaimana dalam pasal 18 Ayat (4) terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

1. Perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Pencabutan izin tertentu;
3. Pengumuman putusan pengadilan;
4. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
5. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
6. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
7. Pembubaran Korporasi.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:⁷⁰

1. Perkosaan;

⁷⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

1. Untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
3. Untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Untuk menjamin ketidak berulangan kekerasan seksual.

Pelecehan seksual disebabkan oleh banyak faktor, seperti hasrat seksual yang menyimpang, pengaruh lingkungan atau pergaulan, serta pakaian yang dikenakan oleh korban. hal ini biasanya dialami oleh perempuan yang sering memakai pakaian yang terlalu ketat maupun pakaian terbuka sehingga mengundang hasrat

dari pelaku pelecehan untuk melakukan tindakan yang tanpa di sadari telah melakukan pelecehan, maupun seseorang yang mungkin mengalami tindakan kekerasan sewaktu kecil sehingga seseorang tersebut mengalami trauma yang berakibat pada terganggunya mental dari seseorang tersebut sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan yang sama tetapi kepada orang lain.

Sebelum disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat aturan tentang pelecehan yang dilakukan secara fisik dan non fisik dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 belum ada definisi formal tentang pelecehan seksual dalam undang-undang, namun dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana pelanggaran Pasal 281 ayat 1 dan kecabulan (Pasal 290, 292, 293, 294, dan 296). Pada saat itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2017) mencoba mengisi kekosongan hukum dalam KUHP mengenai pelecehan seksual non-fisik dengan memberikan definisi pelecehan seksual: “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan”, yang saat ini telah disahkan dengan adanya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disahkannya undang-undang tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat berada ditempat umum, khususnya di bidang infrastruktur, kewajiban pemerintah atas lingkungan dan fasilitas umum yang aman dan nyaman, serta sistem keamanan terpadu di kawasan dan ruang terbuka publik. Namun di dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat norma kabur, dimana UU tersebut belum jelas mengatur terkait tentang batasan-batasan yang dimaksud sebagai tindakan pelecehan seksual non fisik.

Berdasarkan Pasal 19 UU TPKS bahwa setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPK) menuntut negara untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual melalui kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dalam pengelolaan lembaga negara terkait, hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban yang mencari keadilan. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melengkapi instrumen hukum pidana Indonesia dalam menangani kekerasan seksual. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dengan mengatur sanksi pidana dan non-pidana untuk mengatasi kasus kekerasan seksual. Pembaharuan hukum Undang-Undang TPKS untuk mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual.

D. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam

1. Dasar Pemikiran Kekerasan Seksual dalam Islam

Merunut dasar pemikiran bahwa produk hukum Islam menurut adalah *qānūn*, fatwa, *qaḍāyā* dan fikih, maka dapat diidentifikasi bahwa pembahasan seputar kekerasan seksual berada pada tataran fikih. Tidak berlebihan kiranya, sebab bentuk *qānūn* yang cenderung memformulasikan hukum Islam dalam suatu perundang-undangan di Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan. Begitu pula bentuk putusan pengadilan Islam (*qaḍāya*) dan nasihat atas suatu perkara (fatwa), hanya fikih yang dalam hal ini paling

kontekstual.

Pelarangan kekerasan seksual oleh Husein Muhammad diidentifikasi cikal bakalnya melalui humanisme universal sebagaimana tercantum dalam Surat al-Hujurāt ayat 13:⁷¹

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, telah kami jadikan pula kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁷²

Pengutipan ayat di atas, menandakan bahwa hendaknya seorang muslim atas muslim yang lain tidak semata-mata berbuat diskriminasi berdasarkan pada gender, bangsa, suku, maupun kelompok apapun. Adalah tepat untuk menjadikan ayat di atas sebagai postulat dasar untuk tidak diskriminatif, berhubung kekerasan seksual hampir selalu dimulai dari paradigma dan sikap patriarkis dan paternalis.

2. Sumber Hukum Islam dalam Tinjauan Kekerasan Seksual

Husein Muhammad selain berdasarkan dalil al-Qur'an, dalil dari hadis Rasul pun digunakan, yakni tentang keharaman seorang muslim atas muslim lainnya untuk menumpahkan darah, mencela kehormatan, dan akuisisi harta secara batil.⁷³

“Setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan hartanya, kehormatannya, dan darahnya” (HR. Abu Dawud)

Beberapa dasar paradigma yang melatar belakangi penolakan kekerasan seksual dalam Islam, juga dijabarkan oleh Laudita Soraya Husin dengan

⁷¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, ed. Yudi and Faqihuddin Abdul Kodir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. hal. 70.

⁷² QS. Al-Hujurāt [49]:13

⁷³ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*

mengutip sumber Al-Qur'an, yakni Surat al-Rūm ayat 21, Surat al Nūr ayat 26, dan Surat al-Baqarah ayat 223. Sedangkan pada sumber hadis, diambil dari Musnad Ahmad nomor 15629, serta Shahih Bukhari nomor 4561 dan 4805.⁷⁴

Ketiga ayat yang menjadi landasan Soraya di atas untuk mengungkapkan paradigma awal hubungan antara laki-laki dan perempuan, secara tersurat memang seakan hanya untuk masalah perkawinan terutama Surat al-Rūm ayat 21. Namun demikian, makna tersiratnya dapat dipahami bahwa penciptaan perempuan di satu sisi dan laki-laki di sisi lainnya tidak lain adalah untuk menjadikan ketenteraman, rasa cinta, dan kasih di antara keduanya. Segala tujuan yang dikehendaki dalam Surat al-Rūm ayat 21 hanya akan terjadi tatkala ada saling memperlakukan dengan baik.⁷⁵

Surat al-Nūr ayat 26 pun demikian, Allah SWT hendak menunjukkan bahwa apabila perbuatan seorang hamba terhadap lawan jenisnya adalah buruk, maka kelak ia akan mendapat yang buruk juga. Pemahaman secara terbalik (*mafhum mukhallafah*) diketahui maka hendaklah berbuat baik terhadap lawan jenis agar kelak juga mendapat yang terbaik. Sedangkan pada Surat al-Baqarah ayat 223, memang penyebab turunnya ayat ini adalah agar seorang istri tidak digauli lewat belakang, namun demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT mengisyaratkan agar tidak berbuat buruk terhadap para perempuan (istri). Adapun beberapa hadis yang dikutip oleh Soraya di atas lebih cenderung pada perbuatan kasar yang berupa menganiaya para istri yang dilarang secara tegas oleh Rasulullah.⁷⁶

⁷⁴ Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, Al Maqashidi 3, No. 1, 2020, hal.16–23.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

Setelah mengetahui beberapa landasan paradigma pelarangan kekerasan seksual, maka pertanyaan berikutnya adalah “Apakah ada dalil spesifik dalam sumber hukum Islam tentang kekerasan seksual”. Upaya memberikan jawaban atas pertanyaan ini pernah diinventarisir oleh Agustini, Rofiqi, dan Ruly bahwa bahkan Al-Qur’an secara eksplisit melarang perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya, di antaranya Surat al-Isrā’ ayat 32, al-Nūr ayat 30, serta al-Mu’minūn ayat 5-7.⁷⁷

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.*⁷⁸

*“Katakanlah bagi para laki-laki mukmin agar menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah SWT Maha Mengetahui tentang apa yang mereka perbuat”.*⁷⁹

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya Kecuali terhadap para istrinya atau hamba sahaya yang dimiliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela Akan tetapi barang siapa yang mencari di balik hal tersebut, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas”.*⁸⁰

Ketiga contoh dalil dalam Al-Qur’an di atas, sekurang-kurangnya dapat dipahami sebagai hukum materiil dari suatu kekerasan seksual. Namun demikian, kiranya perlu untuk menjadi perhatian bahwa antara kekerasan seksual dan zina – atau bahkan hubungan suami dan istri – memiliki garis pembeda yang amatlah tipis, yakni masalah konsensus (kesepakatan). Sebagaimana Ani dan Marzellina uraikan bahwa kekerasan seksual terjadi lantaran adanya satu pihak yang karena relasi sosialnya dalam keadaan yang

⁷⁷ Ika Agustini et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini*, Rechtenstudent Journal 2, No. 3, 2021, hal. 342–355.

⁷⁸ QS. Al-Isrā’ [17]: hal. 32.

⁷⁹ QS. Al-Nūr [24]: hal. 30.

⁸⁰ QS. Al-Mu’minūn [40]: hal. 5-7

tidak memungkinkan menolak suatu perbuatan seksual tertentu.⁸¹

Perlu dipahami bahwa pelarangan untuk bahkan sekedar mendekati dengan perbuatan zina dalam Al-Qur'an adalah larangan untuk tiap-tiap individu, jadi hal ini pun termasuk bagi seseorang yang kiranya hendak melakukan kekerasan seksual. Ambillah satu contoh bahwa terdapat seorang laki-laki yang dengan sengaja mengirimkan gambar porno kepada perempuan melalui gawai dengan maksud agar si perempuan turut memberikan respon berbau seksual juga, maka dalam kasus ini si laki-laki sudah melakukan perbuatan mendekati zina (kekerasan seksual).

Logika yang penulis uraikan dalam contoh kasus di atas, memang membutuhkan penalaran panjang menggunakan kaidah fikih "*mā lā yatimmu al-Wājib illa bihi fa huwa al-Wājib*" (Segala sesuatu yang apabila hukum asalnya adalah wajib, maka perantaranya juga wajib) dengan kontekstualisasi bahwa apabila perbuatan menjauhi zina adalah wajib maka sarananya contoh mengirim gambar porno di atas adalah juga wajib untuk dihindari.⁸²

Merujuk pada 'Fiqh Perempuan' karangan Husein Muhammad ada juga landasan pelarangan kekerasan seksual yang dianggap lebih gamblang, yakni Surat al-Māidah ayat 33:

"Sesungguhnya balasan kepada mereka yang memerangi Allah dan RasulNya, lalu mereka melakukan kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara terbalik (menyilang) atau diasingkan dari tempat tinggalnya".

Mengutip pendapat Ibn Hazm, bahwa pelaku kejahatan sebagaimana diterangkan Surat al-Māidah ayat 33 di atas (kejahatan *hirābah*) adalah

⁸¹ Ani Purwanti and Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 2, 2018, hal. 138–148.

⁸² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hal 100.

termasuk mereka yang melakukan kekerasan (pelecehan) seksual secara terang-terangan. Konsekuensi logis dari pandangan ini, maka pelaku pelecehan seksual dapat dihukum dengan *illat* sebagai perusak di muka bumi.⁸³



PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁸³ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, hal. 306-307.

Tindak pidana kekerasan seksual sudah sering didengar dan dilihat beritanya baik di media elektronik, media massa maupun media online. Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual hingga berakibat meninggalnya korban. Kasus tindak pidana kekerasan seksual seolah tidak ada habisnya, sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini terjadi darurat tindak pidana kekerasan seksual.⁸⁴

Kekerasan berbeda dengan agresi. Agresi lebih dilihat menurut perilaku yang mencakup inisiatif untuk melakukan suatu tindakan kekerasan oleh pelaku yang sadar dan bermaksud melukai atau mengendalikan target tindakannya melalui serangan fisik, verbal, seksual dan emosional. Sementara kekerasan lebih dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, baik itu luka atau cacat fisik hingga kematian, ataukah dampak psikologis, emosional dan seksual.⁸⁵

Dapat dikatakan bahwa agresi merupakan tindakan atau perilaku penyerangan dari pelaku kepada korban, sedangkan kekerasan lebih pada akibat dari tindakan pelaku yang menyebabkan kerugian pada korban. Kekerasan seringkali ditujukan kepada perempuan, tetapi tidak sedikit anak-anak yang juga menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan untuk tujuan tertentu yang menimbulkan kerugian bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis. Perempuan dan anak termasuk kelompok yang rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi dan mempunyai risiko yang besar untuk mengalami gangguan dan masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik yang dipengaruhi oleh kondisi internal maupun

⁸⁴ Hairani Siregar, Husni Thamrin, Fajar Utama Ritonga dan Agus Suriadi, *op.cit.*, hal. 13.

⁸⁵ Rachmad Hidayat, dkk., *Wajah Kekerasan: Analisis atas Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Rifka Annisa Tahun 2000-2006*, Rifka Annisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2009, hal. 6.

eksternal atas tindakan kekerasan.⁸⁶

Kekerasan terhadap perempuan menurut Keputusan Menteri Kesehatan No: 1226/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Rumah Sakit, yaitu segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

Selanjutnya dalam Pasal 1 *Declaration on the Elimination on Violence Against Women* Tahun 1993, merumuskan kekerasan terhadap perempuan, sebagai: “Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan karena asumsi gendernya, yang menyebabkan atau akan menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau pembatasan kebebasan bergerak, baik yang terjadi di dalam ataupun di luar rumah”.

Adapun unsur kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Pasal 1 *Declaration on the Elimination on Violence Against Women* Tahun 1993 tersebut, adalah:

1. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin;
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
3. Secara fisik, seksual, atau psikologis;
4. Termasuk ancaman tindakan tertentu;

⁸⁶ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, Hukum Pidana dan HAM; *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hal. 60.

5. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
6. Baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi (ranah domestik/privat).

Pasal 2 *Declaration on the Elimination on Violence Against Women* Tahun 1993 tersebut, menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal seperti di bawah ini, yaitu:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga:
 - a. Kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin;
 - b. Perkosaan dalam perkawinan;
 - c. Perusakan alat kelamin perempuan;
 - d. Praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan;
 - e. Kekerasan di luar hubungan suami-istri;
 - f. Kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk:
 - a. Perkosaan;
 - b. Penyalahgunaan seksual;
 - c. Pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, di lembaga pendidikan, dan di manapun;
 - d. Perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan negara atau diabaikan oleh negara di manapun terjadinya. Tindakan kekerasan sangat

beragam bentuknya. Masalah kekerasan (termasuk kekerasan seksual) terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang terjadi di setiap negara di dunia, dan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dan ketimpangan gender. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es, karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Tidak semua kasus kekerasan dilaporkan oleh korban, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah aib dan merupakan masalah internal dalam keluarga yang tidak pantas diketahui orang lain. Anggapan masyarakat bahwa masalah kekerasan seksual ini merupakan masalah domestik didasarkan bahwa masalah tersebut merupakan aib keluarga. Seperti halnya pada korban perkosaan, keluarga korban akan malu jika kasusnya terekspos keluar, dan bagi sebagian masyarakat masih mempunyai pandangan bahwa korban perkosaan juga menjadi pemicu tindak pidana tersebut.⁸⁷

Atas tindak pidana kekerasan seksual tersebut, tidak sedikit dari korban yang mengalami depresi, bahkan sampai melakukan bunuh diri. Hal itu dilakukan oleh korban karena takut jika korban dan keluarganya akan mendapat malu dan stigma buruk dari masyarakat, oleh karena pandangan masyarakat yang negatif terhadap korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karenanya dapat dianggap sebagai kejahatan berat dan melanggar hak asasi manusia. Kejahatan seksual, sejatinya adalah tindakan yang bertujuan menyerang seseorang berdasarkan seksualitasnya, di mana

⁸⁷ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (Ed.), *op.cit.*, hal. 334-335.

pelaku memiliki kekuasaan lebih dibanding korban, berdasarkan jenis kelamin dan/atau umur dan/atau status sosial-ekonomi dalam masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan terhadap perempuan, antara lain:⁸⁸

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikis dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (mahar), pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan adat-istiadat lain di luar hubungan perkawinan; pelecehan terhadap perempuan, dan kekerasan terkait eksploitasi;
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara. Secara khusus, KUHP Indonesia mengklasifikasikan kekerasan terhadap perempuan sebagai korban:
 - a. Pemerkosaan (Pasal 282);
 - b. Aborsi tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan (Pasal 347);
 - c. Perdagangan perempuan (Pasal 287);
 - d. Melarikan perempuan (Pasal 332).

Bahkan beberapa organisasi perempuan yang mendampingi dan mengadvokasi kasus terhadap perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan menjadi 8 (delapan) tindakan, yaitu:⁸⁹

1. Kekerasan terhadap istri (KTI);
2. Kekerasan dalam pacaran (KDP);
3. Perkosaan;

14. ⁸⁸ Hairani Siregar, Husni Thamrin, Fajar Utama Ritonga dan Agus Suriadi, *op.cit.*, hal.

⁸⁹ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (Ed.), *op.cit.*, hal. 91.

4. Pelecehan seksual;
5. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Kekerasan terhadap anak (KTA);
7. Kehamilan tidak dikehendaki (KTD);
8. Kekerasan lainnya.

Ada mitos tentang kejahatan seksual yang pada umumnya menyesatkan masyarakat, bahkan aparat penegak hukum yang menangani kasusnya. Kejahatan seksual hanya menimpa perempuan selalu terjadi pada malam hari, korban bukanlah perempuan baik-baik, kejahatan terjadi semata-mata karena hasrat seksual, dan solusi terbaiknya adalah menikahkan pelaku dengan korban. Dalam kenyataannya, kejahatan seksual bisa menimpa siapa saja, dapat terjadi kapan saja, dan terjadi bukan hanya karena masalah hasrat seksual saja, tetapi juga karena timpangnya relasi kuasa berdasarkan gender, umur, status sosial, etnisitas, agama, dalam ranah budaya patriarkis.⁹⁰

Tindak pidana kekerasan seksual memang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki atau perempuan kepada perempuan. Bahkan akhir-akhir ini terdapat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan.⁹¹

Upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender ini, tentunya direalisasikan dalam memberikan perlindungan atas hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, yang mana korban memiliki hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), dan ini dapat dilihat dalam sistem

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 333.

⁹¹ *Ibid.*2

peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan terpidana.⁹²

Atas dasar hal tersebut, maka dalam tingkat pemeriksaan baik ditahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di Kejaksaan dan tahap pemeriksaan persidangan di pengadilan oleh Hakim, hak-hak korban khususnya dalam hal ini korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian, dalam arti korban dapat ikut serta dalam proses peradilan agar dapat melindungi dan memperjuangkan hak-haknya.

Pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana secara mendasar dikenal 2 (dua) model, yaitu model hak-hak prosedural (*the prosedural rights model*) dan model pelayanan (*the service model*):

1. Model hak-hak prosedural (*the prosedural rights model*)⁹³

Pada model hak-hak prosedural, penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses peradilan. Korban kejahatan diberikan hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau hak untuk dihadirkan dan didengar setiap tingkatan sidang pengadilan, yang mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga permasyarakatan, sebelum diberikan lepas bersyarat, dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau

⁹² Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hal.1.

⁹³ Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo dan Sukendar, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hal. 115.

peradilan perdata. Pendekatan macam ini, melihat korban sebagai seorang subjek yang harus diberikan hak-hak juridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan.

2. Model pelayanan (*the service model*)⁹⁴ Model pelayanan menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, pelayanan medis, bantuan hukum dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana.

Perlindungan atas hak-hak di atas memiliki kelemahan. Pada model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan. Selain hal di atas, yang menetapkan Jaksa Penuntut Umum mewakili korban, maka acapkali dalam

⁹⁴ *Ibid*

prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari dan/atau keluarga korban terhadap tuntutan Jaksa dan putusan Hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural, korban dalam sistem peradilan pidana tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim. Begitu halnya dengan model pelayanan (*the service model*), yang mana korban hanya dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana.⁹⁵

Selain itu, perlindungan korban juga dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung):⁹⁶

1. Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan);
2. Perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman dan pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Pemerintah mengambil langkah dalam menyikapi aturan mengenai kekerasan seksual dan melihat diperlukan undang-undang khusus yang dapat menangani lebih

⁹⁵ Adil Lugiarto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, dalam MMH, Jilid 43 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Oktober 2014, hal. 556.

⁹⁶ Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo dan Sukendar, *op.cit.*, hal. 115-116.

lanjut dan menyeluruh mengenai kekerasan seksual, yang kemudian pada tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Dalam tindak pidana kekerasan seksual Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga telah mengatur ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban, dan saksi. Pelaksanaan perlindungan saksi dan korban diselenggarakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.⁹⁷

Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan harapan bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang selama ini tidak dapat diperoleh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus kekerasan seksual dan memunculkan keberanian korban untuk mendapatkan keadilan.

Terkait hak korban, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, mengatur sebagai berikut:

- (1) Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual;
- (2) Korban penyandang disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

⁹⁷ R. Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hal. 93.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak korban kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, meliputi: hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Pemenuhan hak korban tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hak-hak tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Hak atas penanganan (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022);
Hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, meliputi:
 - a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
 - b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
 - c. Hak atas layanan hukum;
 - d. Hak atas penguatan psikologis;
 - e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban;
dan
 - g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
2. Hak atas perlindungan (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022);
dan Hak korban atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
 - b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
 - c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
 - d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
 - f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
 - g. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.
3. Hak atas pemulihan (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).
Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, meliputi:
- a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
 - e. Reintegrasi sosial.

Selanjutnya disebutkan pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, meliputi:

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- b. Penguatan psikologis;
- c. Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;

- d. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
- e. Pendampingan hukum;
- f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
- g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban;
- j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban;
- k. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Untuk pemulihan setelah proses peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, meliputi:

- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
- c. Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi;
- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;

- f. Pemberdayaan ekonomi; dan
- g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Mengingat dampak dari kejahatan seksual pada kondisi fisik maupun psikis korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur mengenai restitusi, kompensasi dan dana bantuan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah: *“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya”*. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, bahwa: *“Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan”*. Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, menyatakan bahwa Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak mengatur restitusi sebagai pidana tambahan (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022), melainkan sebagai hak korban (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, menyatakan bahwa:

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan;
 - b. Pengumuman identitas pelaku; dan/atau
 - c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup;
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Mengenai tata cara permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Permohonan restitusi diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yakni:

- (1) Permohonan restitusi harus memuat:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
 - c. Uraian mengenai tindak pidana;

- d. Identitas terdakwa/termohon;
- e. Uraian kerugian yang diderita; dan
- f. Besaran restitusi yang diminta.

(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
- b. Bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c. Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d. Uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
- e. Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
- f. Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
- g. Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- h. Salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/ Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, Penyidik, atau Penuntut Umum.

Pada dasarnya, tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu. Pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat.

Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Hak korban tersebut harus diberikan secara seimbang, baik kerugian materiil maupun immateriil.⁹⁸

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan korban kejahatan pada umumnya, dapat berupa perlindungan yang bersifat abstrak, yaitu tidak langsung maupun konkret yaitu langsung. Perlindungan abstrak merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara emosional seperti rasa kepuasan, sedangkan perlindungan yang konkret merupakan perlindungan yang dapat dinikmati oleh korban secara nyata, yang

⁹⁸ Ika Agustini, Rofiqur Rachman dan Ruly Haryandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, dalam *Rechtenstudent Journal* 2 (3), Fakultas Syariah Universitas Islam K.H. Achmad Siddiq Jember, Desember 2023, hal. 349.

dapat bersifat material maupun non-material.⁹⁹

Selain korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga mengatur mengenai hak keluarga korban. Pengertian keluarga dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban. Pemenuhan hak keluarga korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hak keluarga korban disebutkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, bahwa:

(1) Hak keluarga korban, meliputi:

- a. Hak atas informasi tentang hak korban, hak keluarga korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
- b. Hak atas kerahasiaan identitas;
- c. Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- d. Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual;
- e. Hak asuh terhadap anak yang menjadi korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
- f. Hak mendapatkan penguatan psikologis;

⁹⁹ Mia Hadiati, Moody R. Syailendra, Indah Siti Aprilia dan Shrishti Shrishti, *Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*, dalam Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Taruma Negara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022), Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital, Jakarta, 20 April 2022, hal. 194.

- g. Hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
- h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh keluarga korban.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak atau anggota keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:

- a. Fasilitas pendidikan;
- b. Layanan dan jaminan kesehatan; dan
- c. Jaminan sosial.

(3) Pemenuhan hak keluarga korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Dekonstruksi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membawa arah baru bagi jaminan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. Penataan ulang terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melalui pengakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara untuk memenuhinya merupakan jaminan kepastian hukum dan keadilan serta pemulihan bagi korban.¹⁰⁰

Selama ini, proses penanganan korban kekerasan seksual khususnya mengenai pemulihan hak-hak korban kurang memiliki landasan hukum yang kuat. Sebagaimana diketahui bahwa regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

¹⁰⁰ Hasanuddin Muhammad, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 Nomor 1, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Juli 2022, hal. 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan sebagainya lebih menekankan aspek pidana terhadap pelakunya dari pada hak-hak korban. Bahkan ada undang-undang yang terkesan mengkriminalisasikan korban tindak pidana kekerasan seksual, seperti pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang inkonsisten dalam penanganan kasus kekerasan berbasis *gender online*. Disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, bahwa: “*Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi*”. Di sisi lain, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa: “*Yang dimaksud dengan membuat*” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa: *Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal-pasal tersebut, di satu sisi terdapat pengecualian larangan pembuatan konten pornografi apabila ditujukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi terdapat kemungkinan bagi pemeran video/foto tersebut juga turut terjerat hukuman. Atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 belum memberikan kepastian hukum, karena korban dapat dikriminalisasikan.*¹⁰¹

¹⁰¹ Jawade Hafidz dan Siska Narulita, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia*, dalam Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 2 No. 2, Institute Teknologi dan Bisnis Semarang, 2022, hal. 38-39.

Dekonstruksi hak korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan upaya melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan sekaligus jaminan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Hal tersebut tertuang pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Diharapkan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi hak korban sehingga dapat mewujudkan penanganan, perlindungan dan pemulihan secara layak dan tuntas bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁰² Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak,

¹⁰² Agus Ariadi, *op.cit.*, hal. 1-2.

sebagaimana pendapat Houwing yang melihat hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.¹⁰³

Secara filosofis, pentingnya perlindungan hukum terhadap korban juga telah melahirkan pergeseran perspektif dari perspektif *retributive justice* kepada *restorative justice*. Bahkan pergeseran ini melahirkan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang berdasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana.¹⁰⁴ yakni sebagai berikut:

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban;
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik;
3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri;
4. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflic resolution*);
5. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah

¹⁰³ C.S.T. Kansil, *loc.cit.*, hal. 102.

¹⁰⁴ Budi Suhariyanto, *op.cit.*, hal. 14-15.

bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya;

6. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.

B. Implikasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah dibuat dengan sedemikian rupa, masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam substansinya, sehingga kelemahan-kelemahan tersebut harus diberikan solusi atau upaya penyelesaiannya, di antaranya adalah:

- a. Belum semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Sebagaimana disebutkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, akan tetapi masih ada bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Tentunya apabila suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana asas legalitas yang berlaku, maka pelaku tidak dapat dihukum. Misalnya dalam tindak pidana pemaksaan aborsi yang tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Sebelumnya pemaksaan aborsi ini telah dicantumkan dalam

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Sebagaimana diketahui pemaksaan aborsi ini merupakan fakta yang terjadi di dalam masyarakat, terutama dilakukan oleh wanita yang hamil di luar pernikahan, dan pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab sehingga meminta pihak wanita untuk menggugurkan kandungannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tergolong dalam undang-undang yang baru, akan tetapi kelemahan tersebut dapat dijadikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, langkah yang aman adalah melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan memasukkan semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan.

Syarat untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yakni adanya suatu ketentuan dalam hukum pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan sanksi atas perbuatan tercela tersebut. Meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, akan tetapi seperti pada perbuatan pemaksaan aborsi belum tentu dapat dijerat dengan dasar ketentuan Pasal tersebut, dan ini tergantung pada perspektif aparat penegak hukum.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membuka ruang hukuman subsider atau hukuman pengganti pada pelaku pada mekanisme

pemberian restitusi kepada korban;

Adanya hukuman subsider atau hukuman pengganti pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hal pembayaran restitusi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (35) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang dinyatakan bahwa: “Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya”.

Ketentuan tersebut akan membuat pelaku untuk lebih memilih hukuman subsider dari pada membayar restitusi. Tentunya jika terjadi demikian, maka korban tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan restitusi.

Dengan demikian, hukuman subsider pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 perlu dihapuskan sebagai efek jera kepada pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 33 ayat (35) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dapat direkonstruksi menjadi:

“Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya restitusi, maka terpidana tetap berkewajiban untuk memenuhi biaya restitusi melalui sistem dana talangan”.

Atas dasar ini, maka pelaku tidak dapat mangkir atau menolak membayar biaya restitusi. Kelemahan selanjutnya adalah restitusi diberikan hanya untuk tindak pidana tertentu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa:

“Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pidana pokok yang diatur adalah penjara dan denda. Ancaman pidana penjara terkait 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur spesifik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tidak mengenal ancaman pidana penjara minimal atau paling singkat, melainkan mengatur ancaman pidana penjara paling lama. Demikian pula, tidak mengenal ancaman pidana denda minimal atau paling sedikit, melainkan ancaman pidana paling banyak. Terhadap ancaman pidana penjara dan denda bersifat alternatif/kumulatif (dan/atau).

Tindak pidana kekerasan seksual yang diatur spesifik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mulai dari yang dapat dikatakan “ringan”, yaitu pelecehan seksual non-fisik dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga yang “berat”, yaitu eksploitasi seksual dan perbudakan seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, dalam tiap kasus mungkin saja ada pemberatan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022), pidana tambahan (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) dan tindakan berupa rehabilitasi (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Pengenaan ancaman ini terhadap setiap kasus hukum

diserahkan kepada putusan Hakim.¹⁰⁵

Beberapa tindak pidana kekerasan seksual dianggap tidak terlalu berdampak besar kepada korban, seperti pelecehan seksual nonfisik dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena dampak yang tidak begitu besar kepada korban, maka Undang-Undang menentukan pemberian restitusi hanya diberikan pada tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Ketentuan tersebut tidak memberikan keadilan bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual, mengingat dampak yang harus ditanggung korban tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Apapun bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual, mempunyai dampak terhadap korban. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dapat direkonstruksi menjadi: *“Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi yang harus dibayar oleh terdakwa”*. Atas dasar hal tersebut, maka semua korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan restitusi tanpa terkecuali. Restitusi dapat digunakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku kepada korban yang sudah dirugikan karena perbuatannya. Karena orang lebih takut kehilangan

¹⁰⁵ R. Valentina Sagala, *op.cit.*, hal. 40-41.

uang dari pada di kurung atau di penjara, sehingga orang-orang yang mempunyai niat jahat untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual, harus berpikir seribu kali jika akan melakukan tindak pidana tersebut.

Restitusi ini dapat digunakan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual dalam melakukan pemulihan atas kondisi fisik atau psikisnya sebagai dampak dari tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa korban, sehingga korban mendapatkan kepastian hukum atas perlindungan haknya sebagai korban, serta mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dari putusan yang dijatukan oleh Hakim.

Kelemahan lainnya adalah ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui dana bantuan korban;
- (3) Dana bantuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (4) Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan

dana bantuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memang memberikan jaminan terbayarnya restitusi kepada korban melalui mekanisme dana bantuan korban, akan tetapi, secara konseptual, tanggung jawab restitusi pelaku menjadi beralih kepada negara dengan pemberian kompensasi tersebut.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 hanya memberikan mekanisme pembayaran restitusi kepada pelaku dengan dari kelompok menengah ke atas yang harta kekayaan yang disita tidak mencukupi biaya restitusi. Negara tidak memberikan mekanisme pembayaran restitusi bagi pelaku dengan kelompok menengah ke bawah. Seharusnya negara adil dalam membuat mekanisme restitusi jika para pelaku tidak dapat membayar restitusi.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dapat direkonstruksi menjadi: *“Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan tanpa mengambil alih tanggung jawab terpidana untuk memenuhi biaya restitusi dengan pemberian jaminan berupa kebendaan atau perorangan oleh terpidana untuk pelunasan restitusi baik ketika terpidana menjalani hukuman maupun setelah menjalani hukuman”*.

c. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, akan tetapi selain di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai bentuk tindak pidana kekerasan seksual ini, misalnya adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke-kerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual akan membingungkan penegak hukum untuk menetapkan pasal yang tepat untuk menjerat para pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sehingga sangat perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual untuk diunifikasikan sebagai undang-undang yang khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

2. Struktur Hukum Struktur dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim di pengadilan. Aparat penegak hukum merupakan faktor penentu, karena sebagai penggerak atau pelaksana dari

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam arti konkret, sangat diharapkan mental aparat penegak hukum sesuai dengan jiwa yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Pendapat mengatakan bahwa walaupun peraturan perundang-undangan kurang baik, namun jika aparat penegak hukumnya mempunyai mental yang baik, maka hasilnya akan baik, dan sebaliknya jika ketentuan peraturan perundang-undangannya sudah baik, namun aparat penegak hukumnya kurang baik maka hasilnya akan lebih buruk.¹⁰⁶

3. Kesulitan dalam hal pembuktian oleh aparat penegak hukum. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat termasuk perhatian penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu, sehingga dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 154.

keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Di banyak negara, perlindungan saksi dan korban sudah disadari sebagai hal penting dalam proses penegakan hukum pidana materil.

Bahkan kredibilitas aparat penegak hukum ikut dipertaruhkan karena pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan. Saksi yang merasa terancam keselamatannya atau keluarganya, sudah tentu tidak akan memberikan informasi penting yang diketahui dalam kesaksiannya. Begitu juga apa yang dilakukan korban. Padahal, kesaksian yang benar dari para saksi sangat penting dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa kejahatan. Apalagi untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan terorganisir (*organized crime*) melibatkan kalangan tertentu dengan dampak kejahatan yang besar.¹⁰⁷

Upaya melindungi saksi dan korban kejahatan secara serius, memiliki efek domino, yakni dapat memerangi kejahatan-kejahatan serius. Negara seharusnya menyadari bahwa upaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal juga berarti sebagai suatu wujud terhadap perlindungan masyarakat dan menekan angka kejahatan, serta membantu mengungkap kejahatan yang terorganisir. Keberanian saksi dan/atau korban kejahatan dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan, juga sangat berguna bagi pihak keamanan untuk pengungkapan tindak kejahatan.

¹⁰⁷ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *op.cit.*, hal. 94.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni, bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu.¹⁰⁸

Termasuk dalam hal ini adalah saksi dan korban pada kasus tindak pidana kekerasan seksual. Memang untuk membuktikan adanya atau terjadinya kejahatan seksual tidaklah mudah. Tetapi, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan kemudahan terkait dengan keterangan saksi korban sebagai alat bukti yang cukup untuk menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual.

1) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual

¹⁰⁸ Rena Yulia, *op.cit.*, hal. 111.

dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

(2) Termasuk alat bukti keterangan saksi, yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik;

(3) Termasuk alat bukti surat, yaitu:

- a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. Rekam medis;
- c. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. Hasil pemeriksaan rekening bank.

2) Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022:

(1) Keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah;

(2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa;

(3) Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan

dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;

- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk; dan/atau
- c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

(4) Keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas;

(5) Keterangan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Pada beberapa kasus, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan kemudahan dalam pembuktian melalui keterangan saksi dan/atau korban, akan tetapi penegak hukum masih bersikeras tidak ada alat bukti, hal ini yang menyebabkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual lolos dari jeratan hukum.

Sebagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi di Luwu

Timur dengan korban tiga anak perempuan yang dilakukan oleh ayah kandungnya, yang mana kasus tersebut ditutup karena kurangnya alat bukti. Kasus yang hampir serupa yakni, seorang Ibu di Bekasi yang disuruh menangkap sendiri pelaku perkosaan terhadap anaknya oleh Polisi. Mendengar respon Polisi yang dianggap tidak peka saat melaporkan kasus yang menimpa anaknya, Ibu tersebut bersama kerabatnya mencocok pelaku di stasiun, yang diduga pelaku berencana melarikan diri ke luar kota dengan naik kereta. Alasan Polisi menyuruh Ibu tersebut menangkap sendiri pelakunya karena tidak ada alat bukti untuk menangkap.¹⁰⁹

C. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Ani Purwani, kekerasan seksual adalah salah satu jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Kekerasan seksual biasanya menysar perempuan karena dalam hal ini perempuan yang selalu dianggap lemah. Lebih jauh lagi, kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan suatu kejahatan umum, kekerasan seksual ini tidak terjadi di ruang tertutup, namun juga terjadi dimanamana dan sering kali terjadi berulang kali dimana saja dalam jangka waktu yang sangat lama.¹¹⁰

Kekerasan seksual pada umumnya erat kaitanya dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual mengacu pada setiap serangan yang dilakukan terhadap seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan.¹¹¹

¹⁰⁹<https://www.jalastoria.id/menyoal-pembuktian-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 Pukul 22.54 Wib.

¹¹⁰ Elizabeth Siregar dkk, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, (Jurnal Hukum, Vol, XIV, No.1, 2020), hal. 3.

¹¹¹ Simson Ruben, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang*

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mempengaruhi nilai-nilai kehormatan dan harga diri terlebih lagi apabila korbannya adalah perempuan. Kejahatan kekerasan seksual yang terjadi saat ini tidak mencakup beberapa perbuatan yang tergolong kejahatan seksual oleh karena itu, dalam mempertimbangkan hukuman penting untuk memperhatikan persepsi hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku.¹¹²

Dari pengertian di atas, maka kekerasan seksual terhadap perempuan diartikan sebagai penggunaan suatu kekerasan, baik yang dilakukan oleh seseorang yang berada di lingkungan sekitar kita maupun seseorang yang berada jauh dari sekitar kita. Dan biasanya korban yang sering kali menerima kekerasan seksual ialah perempuan.

Negara Indonesia memberi perlindungan hukum kepada orang yang mengalami kekerasan, termasuk perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual. Dalam kasus ini, hukum pidana hanya mengidentifikasi korban sebagai sasaran regulasi, bukan merupakan subjek hukum yang perlu memperoleh perlindungan. Perlindungan hukum melalui sistem perundang-undangan terhadap korban masih sangat terbatas, dan korban hanya dapat menerima perlindungan jika mengambil tindakan hukum.

Sistem peradilan pidana terpadu untuk pengolahan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (SPPT- PKKTP) merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang menunjukkan proses kolaboratif antara lembaga / pihak yang digunakan untuk memproses dan mengakses kasus kekerasan seksual. SPPT-PKKTP dibangun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan korban, dengan mengacu pada nilai- nilai

Hukum Pidana, (Jurnal Lex Crimen, Vol IV, N0.5, 2015), hal. 94.

¹¹² Elizabeth Siregar dkk, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, (Jurnal Hukum, Vol, XIV, No.1, 2020), hal. 4.

kesetaraan gender dan dengan adanya tuntutan terhadap perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban mempunyai hak untuk didengar keterangannya, mendapat informasi mengenai upaya hukum yang sedang dilakukan dan diperhitungkan demi rasa keadilan dan kesejahteraan sosial yang diinginkannya, serta diposisikan sebagai subjek, SPPT-PKKTP merevisi adat istiadat yang secara umum memosisikan korban hanya sebagai pelengkap (objek) yang hanya mengambil informasi dari dirinya.

Secara umum Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan-ketentuan dasar yang sangat baik dan rinci dalam melindungi hak-hak saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur standar baru yang ditambahkan pada Pasal 6, teks lengkapnya adalah sebagai berikut: korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana teroris, korban tindak pidana perdagangan manusia, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan peraturan baru mengamanatkan perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis kepada perempuan yang beresiko menjadi korban kekerasan seksual.¹¹³

Secara teori, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat diberikan melalui cara yang berbeda, tergantung rasa sakit dan

¹¹³ Ema Mukarramah, *Menggugat Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang – Undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015). hal. 155.

kerugian yang dialami oleh korban, merujuk pada pembahasan di atas, terdapat beberapa perlindungan yang lazim diberikan kepada korban antara lain:

- 1) Kompensasi dan restitusi Diatur dalam kerangka Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi (ganti rugi) diartikan sebagai besarnya ganti rugi yang diterima oleh korban dan keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, dan kompensasi diartikan sebagai ganti rugi yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu membayar penuh jumlah kerugian yang di derita oleh korban dan keluarganya. Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, 43 korban berhak mendapatkan restitusi dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Restitusi atas hilangnya harta benda atau pendapatan
 - b. Restitusi atas kerugian yang diakibatkan oleh kerugian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang diperbuatnya
 - c. Restitusi atas biaya perawatan medis atau psikolog.
- 2) Konseling Umumnya perlindungan ini diberikan kepada perempuan sebagai korban akibat dari parahnya dampak psikologis dari kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan/bantuan medis bagi perempuan sebagai korban yang mengalami tekanan akibat kekerasan seksual. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan berbentuk laporan tertulis atau surat keterangan kesehatan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Informasi medis ini terutama

diperlukan jika korban ingin melaporkan kejahatan kekerasan seksual yang terjadi kepada polisi untuk dapat diproses lebih lanjut.

- 3) Bantuan Hukum Merupakan bentuk bantuan kepada korban, khususnya di Indonesia sebagian besar bantuan ini diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat atau biasa disingkat LSM. Pemberian bantuan hukum kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual harus dilakukan, hal ini penting mengingat mayoritas korban kekerasan seksual ini hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai hukum untuk memperoleh bantuan hukum dan jika pemerintah tidak memberikan dukungan hukum yang memadai kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual dapat memperburuk keadaan korban. Upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja, namun juga menjadi tugas dari masyarakat untuk membantu perempuan sebagai korban kekerasan seksual dapat memulihkan status sosialnya.

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan. Penting untuk di ingat bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup pelecehan seksual secara online, namun yang membedakan antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual ialah pelecehan seksual umumnya merujuk pada perilaku yang tidak diinginkan, tidak pantas atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial terkait seksualitas, yang pada intinya pelecehan seksual lebih bersifat verbal atau nonfisik, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual melibatkan tindakan fisik atau ancaman fisik yang disertai unsur seksual seperti pemerkosaan atau pemaksaan seksual. Berikut beberapa peraturan mengenai bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit mengatur persoalan bentuk kekerasan seksual di dalam Pasal 28 G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 I ayat (1) dan (2). Berdasarkan Pasal 28 G ayat (1) bahwa setiap individu mempunyai hak atas pembelaan diri, kehormatan, martabat dan keamanan serta perlindungan dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan ayat (2) menerangkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan setiap individu juga memiliki hak untuk mendapatkan suaka politik di negara lain.

Pasal 28 I ayat (1) menerangkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berfikir dan hati nurani, hak untuk kebebasan memeluk agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai manusia dihadapan hukum dan hak untuk melepaskan diri dari hak-hak yang tidak adil, sedangkan ayat (2) menerangkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk bebas dan dilindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat rentan. Kelompok yang berisiko antara lain yaitu lansia, anak-anak, masyarakat miskin, ibu hamil dan penyandang disabilitas. Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengartikan istilah penyiksaan sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan bagi perempuan dari suatu

perbuatan pelecehan seksual dan perkosaan termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

- 3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 yang menyatakan seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan melakukan hubungan seksual diluar pernikahan. Pasal 289 yang menyatakan bahwa seseorang yang memaksa atau membiarkan perbuatan cabul melalui kekerasan atau ancaman kekerasan karena melakukan pelanggaran terhadap kehormatan kesusilaan.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pasal 414 ayat (2) yang menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya sendiri. Pasal 422 ayat (1) yang menyatakan barang siapa memindahkan, mengangkut, membawa atau menyerahkan seorang anak kepada orang lain untuk tujuan pencabulan, pelacuran atau perbuatan lain yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mendefinisikan pengertian eksploitasi anak hal ini namun tidak terbatas pada semua aktivitas prostitusi dan pelecehan seksual, termasuk segala bentuk penggunaan organ tubuh seksual dari anak untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan hak atas kompensasi bagi anak-anak yang dieksploitasikan secara seksual.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Dalam Pasal 8 Undang-Undang ini disebutkan secara khusus yaitu kepada seseorang yang tinggal bersama yaitu suami dan istri atau seseorang yang tinggal bersama untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, pada prinsipnya peraturan ini berlaku dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, inses (hubungan seksual dengan yang sedarah), dan prostitusi paksa. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap seseorang dalam kapasitas suami atau istri merupakan sebagai delik aduan, namun perlu diketahui bahwa dalam praktiknya kekerasan seksual dilingkungan keluarga sulit untuk diatasi.
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Pasal 1 angka 7 UU PTPPO dalam pasal ini yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah salah satu bentuk eksploitasi dalam konteks perdagangan manusia yang hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi, yang dimana pengertian eksploitasi menurut hukum ialah suatu perbuatan yang mencakup kerja atau layanan paksa seperti perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, tindakan fisik maupun tindakan seksual dengan atau tanpa persetujuan dari korban, tindakan penggunaan organ reproduksi dapat juga dikatakan pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh secara tidak sah atau eksploitasi tenaga dan kemampuan seseorang oleh orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan baik materil maupun tidak berwujud.
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Dalam Pasal 429 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan menyatakan aborsi sebagai tindakan terlarang, kecuali jika mengacu pada keadaan darurat medis atau kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan. Meskipun Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi berdasarkan pertimbangan untuk menghindari trauma psikologis bagi korban perkosaan, namun dalam praktiknya memerlukan nasihat dan bimbingan terlebih dahulu dari konselor yang berkompeten dan bersertifikat serta tindak lanjut akhir.

- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 9 huruf g menyatakan bentuk kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, sterilisasi paksa dan penyiksaan sebagai bentuk tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*). kecuali jika hal tersebut mengarah pada serangan sistematis yang meluas hingga tindakan kriminal. Jika tidak, dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Yang Menetapkan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Telah Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual termasuk dalam bentuk perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Disisi lain, jika kasus kekerasan seksual dihentikan hingga ada putusan pengadilan yang memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, terdapat risiko bahwa anggaran pemerintah akan terbuang percuma untuk melakukan

tindakan yang belum terbukti efektif dalam memberikan efek jera bagi pelakunya. Disisi lain, undang-undang kebiri dipandang sebagai upaya untuk membuat jera pelaku kejahatan seksual.

- 11) Komnas Perempuan Memetakan Bentuk Kekerasan Seksual Terdapat lima belas bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan korban terlebih lagi korbannya adalah perempuan dan lima belas jenis kekerasan seksual tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam literatur ilmiah tentang eksklusi seksual, berada dalam konteks sosial yang berbeda di Indonesia. Seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kawin paksa (termasuk perceraian dengan cara digantung), kontrasepsi paksa dan sterilisasi, hukuman yang tidak manusiawi dan bermotif seksual dan lain sebagainya. Selain itu, Komnas Perempuan menganalisis berbagai bentuk kekerasan seksual yang spesifik antara lain kekerasan seksual dalam konteks kemiskinan, kekerasan seksual berdasarkan budaya dan adat istiadat yang bernuansa seksual dan kekerasan seksual dalam konteks konflik.
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) memaparkan ada sembilan bentuk kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kekerasan seksual dalam berbagai undang-undang dan regulasi di Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dan undang-undang lainnya telah mencakup beberapa bentuk kekerasan seksual yang beragam seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya, namun seiring berkembangnya zaman bentuk dari kekerasan seksual semakin meluas dan menimbulkan berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang lebih modern yaitu adanya tindakan seksual berbasis elektronik. Dengan berkembangnya bentuk kekerasan seksual sehingga undang-undang dan regulasi yang ada telah menegaskan pentingnya suatu perlindungan terhadap korban terlebih lagi perempuan yang sangat rentan menjadi korban tindakan kekerasan seksual.

Komnas Perempuan menilai bahwa Undang-Undang Tindak Pidana. Kekerasan Seksual adalah reformasi hukum untuk mengisi kesenjangan hukum maka dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa negara menjadi garda terdepan dalam melindungi korban kekerasan seksual apalagi korbannya adalah perempuan. Pengesahan Undang-Undang ini merupakan tonggak sejarah menuju peradaban baru untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual yang saat ini semakin meningkat. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi titik tolak lahirnya peradaban baru guna mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini menjadi isu mendesak. Undang-Undang ini harus segera di implementasikan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin perlindungan seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak yang sangat rentan menerima kekerasan seksual.¹¹⁴

Upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual

¹¹⁴ Andrian Alan Kusuma dkk, *Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia*, Bekasi: Daya Riset Advokasi Untuk Perempuan dan Anak di Indonesia, 2023, hal. 8.

merupakan sebagai perjuangan untuk melindungi hak-hak dari korban. Sebagai Negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh rakyat. Berikut hak-hak korban kekerasan seksual yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) nomor 12 tahun 2022, yaitu:¹¹⁵

- 1) Hak atas perlindungan. Hak atas perlindungan berarti bahwa korban mempunyai hak yang tidak terbatas atas kenyamanan dan kesejahteraan sejak awal penanganan perkara. Pasal 69 memuat pedoman mengenai hak atas perlindungan yang mencakup hak korban atas akses, fasilitas, dan informasi untuk mempertahankan perlindungan. Sebagai bagian dari hak atas perlindungan, korban mempunyai hak untuk dilindungi dari potensi tindakan intimidasi, baik dari pihak pelaku maupun pihak lain, atau dari tindakan aparat penegak hukum yang dengan sengaja mengintimidasi korban. Hak-hak korban atas privasi dan perlindungan dalam mengungkapkan identitas mereka, serta hak-hak mereka atas pekerjaan, pendidikan dan partisipasi politik agar dapat dilindungi.
- 2) Hak atas penanganan. Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bagaimana korban kekerasan seksual mempunyai hak atas informasi mengenai keseluruhan proses penanganan, perlindungan dan pemulihan, hak untuk menerima dokumen hasil penanganan, hak atas pelayanan hukum, hak atas pemberdayaan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, hak untuk mengakses layanan dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan khusus korban

¹¹⁵ Muhammad H, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 9, No 1, 2022. hal. 50.

dan yang terakhir yaitu hak untuk menghapus konten seksual dalam kasus kekerasan seksual dimedia elektronik.

- 3) Hak atas pemulihan. Hak atas pemulihan memberikan korban kekerasan seksual akses terhadap berbagai informasi dan fasilitas yang bertujuan memulihkan kondisi normal baik secara fisik maupun mental, spiritual dan sosial si korban. Mengenai hak atas pemulihan, memberikan jaminan kepada korban untuk kembali menjalin kehidupan normal. Untuk melindungi hak atas pemulihan, ada tiga hal yang perlu dilakukan. *Pertama*, rehabilitasi medis dan psikologis. *Kedua*, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban dalam berinteraksi di kehidupan masyarakat. *Ketiga*, rehabilitasi materil, rehabilitasi substansi terjadi melalui pemberian ganti rugi berupa uang yang digunakan korban untuk kehidupannya.

Upaya Pemerintah dalam bentuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual yaitu:

- a. Pemerintah dapat melakukan kampanye publik dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, termasuk bagaimana mengidentifikasi, mencegah dan melaporkannya.
- b. Pemerintah dapat melakukan pengawasan jarak jauh di tempat-tempat yang rentan terjadinya tindakan kekerasan seksual melalui pantauan CCTV.

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual melalui beberapa cara sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat mensosialisasikan pendidikan tentang kejahatan kekerasan seksual pada semua lapisan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut dan menghindari diri agar tidak menjadi

korban atau pelaku.

- b. Dalam bermasyarakat harus menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dengan cara mengadakan kegiatan positif seperti pengajian ataupun kegiatan lainnya yang dapat dijadikan sebagai sarana masyarakat untuk melakukan kegiatan positif.

Tidak dipungkiri peran dari keluarga juga dapat berdampak positif untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual seperti:

- a. Dalam keluarga juga perlu adanya jalinan komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga, hal tersebut sangat berguna karena dengan menumbuhkan jalinan komunikasi yang baik maka akan saling terbuka antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam hal ini dapat meminimalisir terjadinya kekerasan seksual.
- b. Dalam keluarga peran orang tua dan seluruh anggota keluarga harus mencegah dan melindungi keluarga dari pengaruh pornografi atau mengakses informasi yang mengandung unsur pornografi pada setiap anggota keluarga.

Bentuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap diri sendiri dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a. Penting untuk memahami terkait dengan pendidikan dan kesadaran tentang pendidikan kekerasan seksual dan kesadaran akan hak-hak pribadi yang merupakan suatu langkah awal agar terhindar menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Tanamkan dalam diri sendiri tentang pengaturan batas yang jelas dalam hubungan, baik itu dengan pasangan, teman atau keluarga adalah langkah penting untuk menjaga keamanan bagi diri sendiri.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan korban juga dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung):
 - 1) Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan);
 - 2) Perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman dan pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.
2. Implikasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdapat kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hak korban, dari segi:
 - 1) substansi hukum, yakni: (i) belum semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (ii) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membuka ruang hukuman subsider atau hukuman pengganti pada pelaku pada mekanisme pemberian restitusi kepada korban, dan (iii) tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual;
 - 2) budaya hukum, yakni: (i) penegak hukum: perbedaan persepsi terhadap

korban antara penegak hukum, pertimbangan aparat penegak hukum yang tidak membela kepentingan korban dalam penegakan hukum, dan kurangnya rasa empati aparat penegak hukum kepada korban dan cenderung menyalahkan korban; dan (ii) masyarakat: masyarakat menilai posisi perempuan lebih rendah terhadap laki-laki, budaya *victim blaming* dan stigma negatif atau *stereotyping* masyarakat terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual;

3. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

- 1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur terkait bentuk kekerasan seksual seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- 2) Upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual, meliputi: a. Peran pemerintah, b. Peran masyarakat, c. Peran keluarga dan d. Peran diri sendiri.

B. Saran

1. Bagi legislatif, perlu dilakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 untuk lebih mengedepankan perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.
2. Bagi Pemerintahan Indonesia, dalam upaya melindungi perempuan di Indonesia harus lebih di tingkatkan lagi. mulai dari dimaksimalkan lagi RUU Tindak Pidana Kekerasan seksual, pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, memberikan keadilan bagi korban melalui pidana dan hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.
2. Bagi masyarakat perlu mengubah mindset terkait dengan perempuan korban kekerasan seksual, dengan menghilangkan *victim blaming* dan *stigma negatif* terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta:, 1993;
- Amran Y.S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 1995;
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfa, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, 2001;
- Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009;
- Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, dalam MMH, Jilid 43 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Oktober 2014;
- Ani Purwanti and Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual*, *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 2, 2018;
- Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo dan Sukendar, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022;
- Andreas Alan Kusuma dkk, *Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia*, Bekasi: Daya Riset Advokasi Untuk Perempuan dan Anak di Indonesia, 2023;
- Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001;
- Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016;
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4*, Genta Publishing, Semarang, 2009;
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010;
- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012;
- Deborah L. Rhode, *Justice and Gender*, Harvard University Press, 1991;
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017;
- Ema Mukarramah, *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan*

- Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang – Undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2015;
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990;
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, ed. Yudi and Faqihuddin Abdul Kodir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019;
- Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, *Hukum Pidana dan HAM; Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021;
- J.J.J M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: FE UI, 1996;
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2020;
- Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Suska Press, 2014;
- Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, Al Maqashidi 3, No. 1, 2020;
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993;
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996;
- Maria Ulfa, dkk, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2002;
- Maria Ulfah, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, 2006;
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008;
- Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, 2009;
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010;
- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 2012;

- Mia Hadiati, Moody R. Syailendra, Indah Siti Aprilia dan Shrishti Shrishti, *Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*, dalam Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Taruma Negara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022), Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital, Jakarta, 20 April 2022;
- Nursyhabani Katjasungkana, *Perkembangan Hukum Positif Yang Mengatur Kejahatan Seksual, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Penanggulangankejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia Muda*, BPHN, Jakarta, 1994;
- Oemar Senoadji, *Hukum Acara (Pidana) Dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, 1984;
- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Catatan Komnas Perempuan: Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual*, Jakarta Barat: Tempo Publishing, 2022;
- Rachmad Hidayat, dkk., *Wajah Kekerasan: Analisis atas Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Rifka Annisa Tahun 2000-2006*, Rifka Annisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2009;
- Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta 2010;
- Rahman Syamsuddin, Ismail Haris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014;
- R. Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022;
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983;
- Sanford Kadish, *The Encyclopedia of Crime and Justice*, USA: Free Press, 1983;
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986;
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaen-Petahaem, 1989;
- Stevi Jackson, *Women Studies*, NY University Press, 1993;
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997;
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pelecehan Seksual Sebuah Tinjauan Dari Prespektif Sosio-Budaya, Seminar Nasional Kejahatan Kesusilaan dan Plecehan Seksual Dalam Prespektif Hukum dan Politik Kriminal*, Fakultas Hukum UII, jogyakarta, 1-2 November 1994;

Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1995;

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, 1998;

Satjipro Rahardjo, *sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003;

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007;

Shaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012;

B. Undang-Undang / Peraturan:

- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Yang Menetapkan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Telah Menjadi Undang-Undang;
- Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

C. Jurnal:

- Astri Anindya dkk, “*Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*”, *Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3 2020;
- Dewi, A. R., *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2022), hal. 142-158;

- Dida Rachma Wandayati, *Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi*, *Journal of Feminism and Gender Studies* Vol.2 No.1, 2022, hal.58;
- Edi Setiadi, “*Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.17 No.3. 2020, hal. 341;
- Elizabeth Siregar dkk, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, *Jurnal Hukum*, Vol, XIV,No.1, 2020, hal. 3.
- Hasanuddin Muhammad, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 9 Nomor 1, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Juli 2022, hal. 2;
- Ika Agustini et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini*, *Rechtenstudent Journal* 2, No. 3, 2021, hal. 342–355;
- Ika Agustini, Rofiqur Rachman dan Ruly Haryandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, dalam *Rechtenstudent Journal* 2 (3), Fakultas Syariah Universitas Islam K.H. Achmad Siddiq Jember, Desember 2023, hal. 349;
- Jawade Hafidz dan Siska Narulita, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia*, dalam *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2 No. 2, Institute Teknologi dan Bisnis Semarang, 2022, hal. 38-39.
- Langgeng Saputro, “*Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kec. Samarindak Utara*”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6 N0.4 (2018), hal. 17;
- M.Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak*, *Jurnal Hukum Khairah Umah*, Vol 12 No 2.
- M. Anwar Fuadi, “*Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*,” *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): hal. 191–208;
- Muhammad H, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 9, No 1, 2022. hal. 50;
- Rachmawati, S., *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual: Antara*

Harapan dan Tantangan," Jurnal Pembangunan Sosial, Vol. 5, No. 1 (2023), hal. 74-85;

- Susi Susiana, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Urgensi Tentang Kekerasan Seksual*, Majalah Info Singkat, Vol. VII, No. 1 (2015), hal. 13;
- Simson Ruben, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol IV, N0.5, 2015, hal. 94.
- Prof. Sri Endah Wahyuningsih, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vo. 3, 2016;
- Yuliani, F., *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 15, No. 4 (2021), hal. 210-223;
- Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal UI. 1987, hal. 59.

D. Internet

<https://www.jalastoria.id/menyoal-pembuktian-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 Pukul 22.54 Wib.

